



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 92 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan penggunaan pakaian dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
12. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah pakaian dinas khas daerah Jawa Timur yang dipakai dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau pada waktu tertentu lainnya.
18. Pakaian Dinas Khusus adalah adalah pakaian dinas yang dapat dipakai karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

19. Pakaian Olah raga adalah pakaian yang dipakai saat melaksanakan kegiatan olah raga atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH Camat dan Lurah;
  - e. PDL Camat dan Lurah;
  - f. PDU Camat dan Lurah;
  - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;  
dan
  - h. pakaian dinas lainnya.
- (2) Pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. Pakaian dinas khusus; dan
  - b. Pakaian olah raga.

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.
  - (4) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain PKJ.

#### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 7

- (1). PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c antara lain digunakan pada:
  - a. hari Kamis dan/atau Jumat;

- b. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan/atau
  - c. hari tertentu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2). Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3). Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (4). Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c antara lain digunakan pada saat :
- a. melaksanakan dan/atau menghadiri upacara pelantikan;
  - b. melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. hari tertentu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5). Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran mengenai penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 8

Bagi perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh PNS pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

## Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin dan/atau melaksanakan upacara atau apel pagi, maka penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

## Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan oleh PNS yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi PNS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh PNS pada :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:
    1. guru;
    2. pengawas sekolah; dan
    3. guru pamong belajar;
  - e. Dinas Kesehatan, meliputi:
    1. dokter;
    2. perawat; dan
    3. tenaga medis dan non medis;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yakni untuk petugas metrologi legal;



- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni digunakan untuk petugas pelayanan;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni digunakan untuk :
    - 1. petugas pemeliharaan jalan;
    - 2. petugas perbengkelan;
    - 3. tenaga operasional jaringan irigasi; dan
    - 4. petugas laboratorium uji bahan;
  - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, yakni untuk Petugas Protokol yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yakni untuk petugas perpustakaan;
  - k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni untuk petugas pertamanan;
  - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , yakni untuk petugas pelayanan pariwisata;
  - m. Kecamatan., yakni untuk petugas pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - n. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yakni untuk petugas pelayanan pajak;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup, yakni untuk :
    - 1. petugas kebersihan; dan
    - 2. petugas laboratorium;
  - p. Bagian Umum Sekretariat Daerah, yakni untuk
    - 1. Sekpri Bupati; dan
    - 2. Sekpri Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai model, warna, waktu penggunaan, dan PNS yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

### Pasal 13

Pakaian Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olah raga dan/ atau pada saat kegiatan lainnya.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

##### Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik .
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain digunakan PPPK pada :
  - a. hari Kamis dan/atau Jumat;
  - b. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan/atau
  - c. hari tertentu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama perangkat daerah;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;

- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
  - b. tanda Pengenal.

#### Pasal 16

- (1).Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2).Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3).Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

## Pasal 17

- (1).Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2).Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3).Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah baju.
- (4).Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

## Pasal 18

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

## Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Inrionesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

## Pasal 20

Pakaian Dinas, Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Pakaian Dinas tenaga kontrak Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewamai rambut yang mencolok.

#### Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Sekretaris Daerah dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka teknis pelaksanaan Penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 92


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 92 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan     | g. Ikat Pinggang                            | m. Saku Celana Depan                   |
| b. Lidah Bahu        | h. Krah                                     | n. Sambungan Bahu Belakang             |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang                |
| d. Papan Nama        | j. Nama Daerah                              | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja       | k. Lambang Daerah                           |  |
| f. Kancing           | l. Tanda Pengenal                           |  |




## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:


- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
  - b. Lidah Bahu
  - c. Nama Satuan Kerja
  - d. Papan Nama
  - e. Tutup Saku Dalam
  - f. Kancing
  - g. Krah Rebah
  - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
  - i. Nama Daerah
  - j. Lambang Daerah
  - k. Tanda Pengenal
  - l. Celana Panjang
  - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS KHAKI WANITA HAMIL



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

m.

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT /LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT /LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**


- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
  - b. Tanda Pangkat
  - c. Nama Satuan Kerja
  - d. Papan Nama
  - e. Sambung Baju
  - f. Kancing
  - g. Krah Rebah
  - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
  - i. Nama Daerah
  - j. Lambang Daerah
  - k. Tanda Pengenal
  - l. Sambung Bahu Belakang
  - m. Sambung Baju Belakang
  - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




**Keterangan:**

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITABERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT /LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT /LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT /LURAH



**Keterangan:**

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih



## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2.PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## F. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d.Krah
- e.Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f.Saku Dalam
- g.Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA HAMIL LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA HAMIL LENGAN PENDEK




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## G. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)

### 1. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA




Keterangan :

- a. Songkok warna hitam
- b. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai aksesoris warna emas
- f. Saku bawah tertutup
- g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama dada
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



## 2. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA DAN WANITA BERJILBAB.




### Keterangan :

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Krah tegak model cina
- c. Kancing sebanyak 5 buah warna emas
- d. Saku atas sebelah kiri dada
- e. Rantai aksesoris warna emas
- f. Saku bawah bertutup
- g. Papan Nama
- h. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab)
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Kancing sedang 3 buah (warna emas)
- k. Ploi/belahan rok bagian belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## H. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

## II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

### III. TOPI CAMAT DAN LURAH

#### TOPI UPACARA CAMAT.




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.


#### TOPI UPACARA LURAH



CAMAT







LURAH



IV. TANDA JABATAN DAN PANGKAT

1. TANDA JABATAN UNTUK PEJABAT STRUKTURAL.

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Sekretaris Daerah</li> <li>➤ 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>➤ Bintang berwarna emas berbentuk pin</li> <li>➤ Berlist Merah</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>➤ 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>➤ Bintang berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator</li> <li>➤ 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>➤ 2 (dua) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>

## 2. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH.

### A. CAMAT.

#### BENTUK BULAT







### B. LURAH.

#### BENTUK BULAT






### 3. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Camat</li> <li>➤ 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas</li> <li>➤ Digunakan dipundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>➤ 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas</li> <li>➤ Digunakan dipundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Lurah</li> <li>➤ 2 (dua) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas</li> <li>➤ Digunakan dipundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>➤ 2 (dua) melati segi lima</li> <li>➤ Melati berwarna emas</li> <li>➤ Digunakan dipundak</li> </ul>


V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK Indonesia



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. NAMA PERANGKAT DAERAH



IX. LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN



X. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDHputih	Wama pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas Daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI KAIN LAB

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper $\frac{2}{1} \setminus 1$ 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$ 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0  34,0	Minimum  Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5  4-5 3-4  4-5 4-5 4-5  4-5 4-5 4-5 4	4 3-4 3-4  4 3-4  4 3-4 3-4  4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO